

# Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Shilvirichiyanti  
Program studi ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi  
Email : [shilvirichiyanti@gmail.com](mailto:shilvirichiyanti@gmail.com)

## Abstrak

*Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah salah satu hak asasi (fundamental rights) yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bahkan lebih diperjelas lagi dalam Pasal 28f, yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk melakukan komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia." Peraturan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalani kegiatan jurnalistik sudah ada terdapat didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, namun dalam kenyataannya peraturan itu belum maksimal dijalankan, sehingga masih menimbulkan permasalahan misalkan masih sering terjadinya tindak pidana terhadap jurnalis dalam menjalankan profesinya.*

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, jurnalis**

## Abstract

*Article 28 of the 1945 Constitution also states that freedom of expression is one of the fundamental rights protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). This is even further clarified in Article 28f, which reads: "Everyone has the right to communicate and obtain information to develop their social environment, and has the right to seek, obtain, possess, store, process and convey information using the types of available channels." The law against journalists in carrying out journalistic activities already exists in Law Number 40 of 1999 concerning the Press, but in reality the regulation has not been maximally implemented, so it still causes problems, for example, there are often criminal acts against journalists in carrying out their profession.*

**Keywords: Legal Protection, journalist**

Pendahuluan

Latarbelakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam konstitusi negara

berdasarkan Pasal 1 ayat (3), dinyatakan

bahwa : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selain dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum

dinyatakan pula tentang warga negara dan penduduk didalam hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah salah satu hak asasi (fundamental rights) yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Bahkan lebih diperjelas lagi dalam Pasal 28f, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk melakukan komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengeloh dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.”

Kemerdekaan Pers adalah salah satu kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan yang menyatakan pikiran dan pendapat. Bahkan menurut Pers menjadi media yang di dapat dipercaya sebagai salah satu penyalur aspirasi, media informasi, dan komunikasi serta

menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan “Bahwa kemerdekaan Pers salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Perlindungan terhadap keselamatan jurnalis yang mencari informasi dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai subsistem komunikasi di dalam masyarakat tanpa kekerasan fisik harus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun.

Pasal 8 Undang-Undang Pers dirumuskan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Perlindungan Hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain adanya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap wartawan, terdapat pula standar perlindungan wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

Profesi seorang jurnalis perlu mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, serta data maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis media yang tersedia<sup>1</sup>.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada jurnalis ke dalam bentuk yang bersifat preventif atau tindakan yang mengurangi kejadian dimasa depan maupun yang bersifat represif atau pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi suatu permasalahan. Perlindungan hukum jurnalis sesuatu yang terdiri dari hukum itu sendiri, konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian<sup>2</sup>.

Peraturan perlindungan hukum terhadap pers belum maksimal dijalankan, sehingga masih menimbulkan permasalahan yaitu terjadi kekerasan pada wartawan pada saat melaksanakan tugas jurnalistik. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada wartawan masih lemah karena dalam praktik yang terjadi masih saja terjadi kekerasan terhadap wartawan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang

Pers dimana bila seseorang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan informasi terhadap khalayak umum. Serta apabila tindakan tersebut disertai dengan tindak pidana penganiayaan terhadap wartawan.

#### Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan Hukum terhadap jurnalis korban tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?

#### Tujuan

Untuk Bagaimana perlindungan Hukum terhadap jurnalis korban tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

#### Kerangka Teori

##### 1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, 2005. *Perlindungan Wartawan*. Jakarta: Bina Sakti. halaman 67.

<sup>2</sup> M. Djen Amar, 2004. *Hukum Komunikasi Jurnalistik*. Bandung: Alumni. halaman 76

dan hukum itu harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu<sup>3</sup>.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara hukum. Perlunya perlindungan hukum ini karena adakalanya pemerintah dalam melakukan perbuatan pemerintah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap warga negara. Karena bagaimana pun setiap warga negara memiliki hak-hak sebagai manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

## 2. Teori Tindak Pidana

### **Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti :*Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai

dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>4</sup>.

Terjadi perbedaan pendapat maupun penggunaan istilah di antara pakar hukum bidang pidana yang menggunakan istilah untuk menunjuk kepada tindak pidana. Salah satu pakar yaitu Moeljatno, memakai istilah “perbuatan pidana”, dan bukan istilah tindak pidana. Perbuatan pidana menurutnya merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>5</sup>.

Masih banyak lagi pakar hukum lainnya di antaranya Van Hamel yang mendefinisikan sebagai perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan. Sementara Vos mendefinisikan bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.<sup>6</sup> Menurut Simons, *strafbaar feit* merupakan suatu

---

<sup>3</sup> C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. Balai pustaka, Jakarta: 1989, Hal. 41

---

<sup>4</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, Hal. 19

<sup>5</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Peneliti Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 43.

*handeling* (tindakan/perbuatan) melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*).<sup>7</sup> Pompe memberikan 2 (dua) macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran *norm* (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum.

## 2 Teori Tentang Jurnalis

Jurnalis, menurut Adinegoro, ialah orang yang hidupnya bekerja sebagai anggota redaksi surat kabar, redaksi dengan bertanggung jawab terhadap isi surat kabar maupun diluar kantor redaksi sebagai koresponden, yang tugasnya mencari berita, dan menyusunnya.

### Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hokum normative yaitu penelitian dilakukan dengan mengkaji masalah pokok yang dilihat dari jenisnya cakupan dibatasi terhadap hukum dalam bentuk ditetapkannya putusan-putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>8</sup> Dilihat dari segi sifatnya, maka penelitian ini digolongkan dalam bentuk penelitian deskriptif analitis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

## PEMBAHASAN

perlindungan Hukum terhadap jurnalis korban tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Kebebasan pers sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang paling hakiki dalam peradaban global kekinian. Atas dasar itu, dalam suatu Negara yang berpaham demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus mendapat tempat dalam konstitusi. Ini berarti bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, kemerdekaan pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai supaya dapat optimal menjalankan fungsinya sebagai media penyampai informasi publik, serta

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 10

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Peneliti Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 43.

menjadi wahana pendidikan bagi masyarakat, serta melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan Negara. Apalagi, kebebasan pers merupakan satu unsur penting dalam peradaban manusia yang maju, bermanfaat tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers tidak ada, maka martabat manusia pun jadi hilang.

Perlindungan jurnalis dalam Undang-Undang Pers dengan tegas Menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya jurnalis mendapatkan perlindungan hukum. Menyimpulkan bahwa sepanjang tidak dijumpai pengaturannya didalam Undang-Undang jurnalis, maka perlindungan terhadap jurnalis akan menggunakan sarana hukum lain di luar Undang-Undang jurnalis. Tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan yang kerap menimpa jurnalis misalnya, KUHP lah yang akan berbicara”.

Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang jurnalis yang berbunyi: “Melaksanakan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum”. Dalam penjelasan Pasal 8 ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada jurnalis dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan

perundangundang yang berlaku. Dengan kata lain selama jurnalis menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, jurnalis harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat.

Standar perlindungan profesi jurnalis itu dibuat:

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk jurnalis yang menaati Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.

2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, jurnalis memperoleh Perlindungan Hukum bagi Negara, Masyarakat, dan Perusahaan Pers, tugas Jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa.

3. Dalam menjalankan profesi jurnalis dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan, dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh

dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.

4. Karya jurnalistik dilindungi dari segala berbahaya yang ditugaskan khusus wilayah berbeahaya dan konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari Perusahaan Pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya.

5. Dalam penugasan jurnalis di wilayah konflik bersenjata, jurnalis yang telah menunjukkan identitas sebagai jurnalis dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh.

6. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya.

7. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan.

8. Jurnalis dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.

Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar kode etik jurnalistik dan atau hukum yang berlaku. Perusahaan jurnalis pada umumnya berupaya menyelesaikan masalah penganiayaan terhadap jurnalis dengan cara berdamai. Untuk segi bisnis penyelesaian masalah tersebut adalah bagus, namun untuk jangka panjang tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku. Penyelesaian masalah melalui peradilan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang jurnalis.

Pasal 8 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengungkapkan perlindungan hukum berupa jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa adanya hak jawab dan hak koreksi yang dapat dijadikan langkah

bagi masyarakat atau warga yang dirugikan oleh pemberitaan dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi. yakni hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan atas suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh wartawan. maka dari itu dalam memberitakan peristiwa dan opini harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta praduga tak bersalah, dan melayani hak jawab dan hak tolak sebagaimana yang terdapat didalam pasal 5 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bahwa : “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap wartawan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat (1) adalah setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Makna perlindungan dalam Undang-Undang ini adalah menjadi dasar pembenaran terhadap tugas-tugas jurnalistik sama dengan dasar-dasar pembenaran untuk profesi lainnya. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundangundang tidak boleh dihukum Ini membuktikan bahwa wartawan juga diberikan kewenangan atau menjalankan ketentuan perundang-undangan”

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Peraturan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalani kegiatan jurnalistik sudah ada terdapat didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, namun dalam kenyataannya peraturan itu belum maksimal dijalankan, sehingga masih menimbulkan permasalahan misalkan masih sering terjadinya tindak pidana terhadap jurnalis dalam menjalankan profesinya.



## DAFTAR PUSTAKA

Sentosa Sembiring.2005.*Perlindungan Wartawan*.Jakarta:Bina Sakti

M. Djen Amar.2004.*Hukum Komunikasi Jurnalistik*.Bandung: Alumni

C.S.T Kansil,1989, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. Balai pustaka, Jakarta

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia,Yogyakarta

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Sunggono, 1996,*Metode Peneliti Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto,1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta